

Nomor : 172/PM.00.02/K.LA-05/09/2024
Sifat : Penting
Hal : **HIMBAUAN PENERTIBAN
ALAT PERAGA SOSIALISASI**

20 September 2024

Kepada Yth,

1. **Paslon Bupati dan Wakil Bupati
a.n Hamartoni dan Romli**
2. **Paslon Bupati dan Wakil Bupati
a.n Ardian Saputra dan Sofyan**

di -

TEMPAT

1. Dasar Hukum:

- a. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai politik;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum.

2. Memperhatikan ketentuan **Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016**, *"Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan*

program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;

3. Berdasarkan **PKPU Nomor 2 Tahun 2024** yang menyebutkan jadwal pelaksanaan masa kampanye Pemilihan tahun 2024 dimulai pada Rabu 25 September 2024 dan berakhir pada Sabtu 23 November 2024;
4. Berdasarkan ketentuan **Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum** :
 - a. Bab II bagian satu pasal 7 ayat 1 huruf (l) setiap orang dilarang memasang spanduk, baliho, kain bendera atau bendera bergambar dan sejenisnya disekitar jalan;
 - b. Bab III pasal 12 huruf (l) pada jalur hijau, taman dan tempat umum, setiap orang dilarang memotong, menebang, atau merusak pohon dan tanaman yang tumbuh disepanjang jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya tanpa izin.
5. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Lampung Utara dan jajarannya masih terdapat Alat Peraga Sosialisasi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung serta Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara yang terpasang di disepanjang jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya;
6. Bahwa Alat Peraga Sosialisasi pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Lampung serta Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara harus dilakukan pembersihan sebelum masuk masa kampanye, karena jika masih terpasang pada masa kampanye akan berganti menjadi alat peraga kampanye;
7. Berdasarkan ketentuan di atas Bawaslu Kabupaten Lampung Utara meminta agar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara dapat menertibkan Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang masih terpasang.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Plh. KETUA**

MAD AKHIR, S.Pd

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Arsip.